



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DINAS PENDIDIKAN**

**Jln. Pemuda No. 35 Telp. ( 0292 ) 421034, 421358**

**Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 421.1 / 7623 /C/2014**

**TENTANG  
PERSETUJUAN/IJINPENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
SMK (SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN) FATHUL ULUM GABUS**

- Menimbang** : 1. Surat dari Yayasan Pimpinan Majelis Wakil Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Gabus Jl.Sulursari No.20 Pandanharum Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan Nomor : 01/PMWC.LP.M/G/2014, tanggal 24 Februari 2014;  
2. Hasil Verifikasi Tanggal 5 Mei 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No : 129 a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Ijin Pendirian Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki :
1. Nama Sekolah : **SMK FATHUL ULUM GABUS**
  2. Alamat : Jl. Sulursari No.20 Pandanharum Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan
  3. Penyelenggara : Pondok Pesantren Fathul Ulum Gabus
- KEDUA** : Sekolah Menengah Kejuruan tersebut diusulan untuk membuka Program Keahlian :
1. Kompetensi : Teknik Otomotif Sepeda Motor.
  2. Kompetensi : Teknik Komputer dan Jaringan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 26 Mei 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GROBOGAN**



**Drs. H. KARSONO, M.Pd**

**NIP. 19580418 198103 1 016**